

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1.Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Menurut Putra (2015: 9) pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). Salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Maryuani (2008: 35) mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola saet, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha yang dikeola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam

memperkuat perekonomian masyarakat dan suatu untuk kemadirian  
menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi  
kolektif Desa.

### 2.1.2 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Menurut (Wiratna, 2019: 31) menyatakan bahwa prinsip pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkaitan dengan hal ini, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

(Wiratna, 2019: 31-34) menjelaskan bahwa terdapat enam unsur/prinsip dalam mengelola BUMDes, antara lain meliputi Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, Sustainable.

#### a. Kooperatif

Semua komponen yang melibatkan di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial

institution) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antar pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait.

#### **b. Partisipatif**

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi, modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi.

#### **c. Emansipatif**

Semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk ini, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

#### **d. Transparan**

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

#### **e. Akuntabel**

Seluruh kegiatan usaha BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun secara administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

#### **f. Sustainabel**

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes

didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

### **1) Kinerja Badan Usaha Milik Desa**

Menurut (David, 2018: 130-131) menyatakan pendirian BUMDes tidak biasa menggunakan pendekatan massal, tetapi dengan sentuhan khusus karena perbedaan potensi dan kebutuhan di antara desa satu dan desa lainnya. Masing-masing unit usaha membutuhkan modal finansial serta pengelola unit usaha berbeda dan memberi anggaran modal dengan model bagito (bagi roto-dibagi rata semua desa). Pemerintah kabupaten memfasilitasi pembentukan BUMDes melalui:

- a. Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembentukan BUMDes yang anggotanya lintas sektor kerja sama dengan perguruan tinggi tim dikoordinasikan desa (BPMPD) di Kabupaten. Pemerintah Kabupaten membuat anggaran *multi years* menjangkau semua desa.
- b. Tim menjalankan sosialisasi lembaga baru (BUMDes), tahapan pembentukan BUMDes, kelembagaan BUMDes, dan contoh BUMDes sukses kepada seluruh desa.

- c. Desa diberi kesempatan menyelenggarakan musyawarah desa serta mendiskusikan kemungkinan pembentukan BUMDes.
- d. Tim melakukan seleksi dan menguji kelayakan usaha, kesiapan dan keseriusan desa membentuk BUMDes.
- e. Desa yang lulus seleksi (unit usahanya berkategori sangat layak) dapat dibantu permodalannya dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan.
- f. Tim memantau, mengawal, serta mendampingi hingga BUMDes berkembang. Pendampingan menjangkau aspek luas menurut kesulitan dan kendala BUMDes.
- g. BUMDes yang berkembang menginspirasi desa lain untuk melakukan hal serupa.

## **2) Ciri-Ciri Dan Tujuan Umum BUMDes**

Menurut ( Wiratna, 2019: 8-9) menyatakan adapun ciri-ciri BUMDes yaitu:

- a. Kekuasaan penuh ditangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa.
- b. Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49% dilakukan dengan cara penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional.

- d. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
- f. Pemberikan fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

Tujuan utama didirikan BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
- c. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa

### 3) Pendirian BUMDes

Menurut (David, 2018: 139) menyatakan interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan peta jalan pendirian BUM Desa. Pendirian BUM Desa didasarkan prakarsa desa yang mempertimbangkan :

- a. Inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa
- b. Potensi usaha ekonomi desa
- c. Sumber daya alam di desa
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa

Penyertaan modal dari pemerintah desa di dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes

#### **4) Manajemen Operasional BUMDES**

Menurut (Jan, 2019: 35-37) setiap BUMDes sebaiknya memiliki karyawan berspesialisasi akuntansi. Setara kewajiban BUMN/BUMD, BUMDes wajib membuat laporan keuangan berbasis sistem akuntansi keuangan BUMDes, sesuai standar akuntansi keuangan (SAK), standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah), atau standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM).

- a. Badan usaha milik pemerintah pada tataran NKRI disebut BUMN bagi pemerintah pusat, BUMD bagi pemerintah daerah, dan BUMDes bagi pemerintah desa.
- b. Desa dapat membentuk Entitas BUMDes dan beberapa desa dapat membentuk Entitas BUM AntarDesa, misalnya BUMDes Pasar Desa Bersama, BUMDes Pengolahan Sampah Bersama.
- c. BUMDes adalah entitas komersial atau nirlaba mandiri, kerugian BUMDes ditanggung secara pribadi oleh pelaksana operasional BUMDes (setara Direksi PT) sesuai Pasal 139 Perpres Nomor 43 Tahun 2014 dan Nomor 47 Tahun 2015. Dengan demikian, utang piutang BUMDes dan pelunasan utang akibat kepailitan BUMDes

kepada pihak ketiga merupakan tanggung jawab pribadi pelaksana operasional BUMDes, seperti pada perseroan terbatas, desa bertanggung jawab atas kepailitan BUMDes sampai sebesar bagian modal desa atau sebesar setoran modal desa yang telah diserahkan kepada pengelola BUMDes. Anggaran pendapatan dan belanja desa tidak terdistorsi kerugian atau defisit ekuitas BUMDes.

- d. Berbagai jenis usaha BUMDes antara lain sebagai berikut:
1. BUMDes air minum desa
  2. BUMDes listrik desa
  3. BUMDes lumbung pangan desa
  4. BUMDes penyewaan cold storage, aset tetap sarana produksi, aset tetap sarana produksi peternakan sarana pengangkut/transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, kios, toko, gudang bagi usaha kecil, dan menengah (UKM), tanah milik BUMDes.
  5. BUMDes perdagangan dan jasa, SPBU pantai, distributor sarana produksi dan sarana produksi peternakan, upaduta niaga atau perantara, pengiriman produksi desa, dan hasil peternakan ke padar-luar desa.
  6. BUMDes produksi, pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil laut, perikanan dan pertanian, sumur bekas tambang sesuai Pasal 22 Permen DPDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

7. Usaha bersama BUMDes untuk usaha skala lebih besar, seperti usaha kepala desa, wisata lintas desa, dan lain-lain.
- e. Investasi BUMDes komersial atau nirlaba-terutama pada bidang sumber daya alam desa sesuai Pasal 90 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014, ditambah bidang jasa layann, perdagangan, tabungan, dana bergulir, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain sesuai Pasal 89, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, seperti PT, CV atau Koperasi sesuai Pasal 87, pendirian BUMDes berdasarkan musyawarah desa dan peraturan desa sesuai Pasal 88 UU Nomor 6 Tahun 2014.
- f. Badan Usaha Milik Desa dapat mengambil gagasan atau mengikuti hukum BUMN dan BUMD sepanjang praktis.
- g. Pembentukan BUM antardesa dilakukan sesuai Pasal 92 ayat (1) dan (6) UU Nomor 6 Tahun 2014.
- h. Modal (semacam ekuitas BUMDes), BUMDes terdiri atas penyertaan aset BUMDes)-BUMDes yang bersumber dari penyertaan modal desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan sesuai pasal 135 Perpres Nomor 43 Tahun 2014 dan Nomor 47 Tahun 2015.

- i. BUMDes dapat menerima bantuan berupa sumbangan atau hibah dari luar BUMDes sesuai Pasal 137 Perpres Nomor 43 Tahun 2014 dan Nomor 47 Tahun 2015.
- j. BUMDes dapat menerima pinjaman (semacam utang dalam akuntansi) dari luar BUMDes sesuai Pasal 137 Nomor 43 Tahun 2014 Nomor 47 Tahun 2015.
- k. BUMDes dapat mendirikan unit usaha BUMDes (semacam anak perusahaan BUMDes).

### **2.1.3 Pendapatan Asli Desa**

Menurut (Indra, 2015: 6) menyatakan desa atau udk menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain.

Menurut UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa, yaitu selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6).

Menurut (Jan, 2019: 100-101) menyatakan pendapatan desa terdiri atas kelompok : Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

**a) Pendapatan Asli Desa (PAD)**

1. Hasil Usaha Desa

a. Hasil BUMDes, yaitu bagian laba berbentuk kas yang harus disetor ke rekening kas desa sesuai peraturan desa atas peraturan daerah.

b. Hasil tanah kas desa

2. Hasil Aset Desa

a. Hasil tambatan perahu

b. Hasil pasar desa

c. Hasil tempat pemandian umum desa

d. Hasil jaringan irigasi

3. Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4. Lain-lain pendapatan asli desa.

## **b) Pendapatan Transfer Desa**

1. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga antara lain dana desa sesuai pasal 285 dan pasal 294 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014
2. Pendapatan transfer dari pemerintah daerah provinsi
3. Pendapatan transfer dari pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Pendapatan transfer dari pemerintah desa yang lain

## **c) Kelompok Pendapatan Lain-Lain Desa**

1. Pendapatan hasil hutan desa, seperti damar, rotan, dan lain lain
2. Pendapatan hasil tambang, seperti batu mulia, garam, dan lain lain.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berikutnya adalah belanja desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 8 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, belanja desa, dan jenis belanja desa adalah sebagai berikut:

- a. Belanja desa menurut kelompok belanja terdiri atas:
  1. Belanja penyelenggaraan pemerintah desa
  2. Pelaksanaan pembangunan desa
  3. Pembinaan kemasyarakatan desa
  4. Pemberdayaan masyarakat desa

5. Belanja tak terduga
- b. Belanja desa menurut kegiatan desa sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang meliputi:
  1. Belanja penyelenggaraan pemerintah desa
  2. Pelaksanaan pembangunan desa
  3. Pembinaan kemasyarakatan desa
  4. Pemberdayaan masyarakat desa
  5. Imbalan berbentuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
  6. Kegiatan operasional pemerintahan desa
  7. Tunjangan dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa
  8. Insentif rukun tetangga dan rukun warga
- c. Belanja desa menurut jenis belanja sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:
- d. Belanja pegawai desa antara lain meliputi:
  1. Imbalan anggota badan musyawarah desa
  2. Bagian imbalan kepala desa yang dibayara oleh desa
  3. Belanja imbalan perangkat desa
  4. Imbalan kerja tenaga lepas harian desa

e. Belanja barang dan jasa antara lain:

1. Alat tulis kantor
  2. Benda pos
  3. Bahan/material
  4. Pemeliharaan
  5. Cetak/penggandaan
  6. Sewa kantor desa
  7. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor desa
  8. Makanan dan minuman rapat desa
  9. Pakaian dinas dan atributnya
  10. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa
  11. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga
  12. Pemberian barang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat
- f. Belanja modal (lihat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014)
1. Pembelian/pengadaan barang/bangunan bermanfaat lebih dari 12 bulan
  2. Pengadaan untuk penyelenggaraan kegiatan desa

Menurut (Jan, 2019: 102) pembiayaan desa adalah penerimaan berbentuk pinjaman atau utang, yang harus dikembalikan, sesuai Pasal 18 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pembiayaan desa sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan meliputi:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa kegiatan lanjutan. SiLPA tersebut merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lain yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2. Pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran.

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan yang digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan (dalam akuntansi disebut investasi).

b. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1. Pembentukan dana cadangan

2. Penyertaan modal desa pada BUMD dan BUMD AntarDesa

**d) Manajemen Pendapatan Desa**

Menurut (Jan, 2019: 26-27) laporan keuangan desa berbasis manajemen pendapatan yang sehat dan transparan. Manajemen pendapatan pemerintahan apapun berpotensi terjadi korupsi, kolusi,

dan nepotisme sehingga harus dikelola secara akuntabel melalui akuntansi pemerintahan.

Jenis pendapatan desa yang banyak terkait dengan akuntansi desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desa (PAD) yaitu penghasilan yang berasal dari penerapan wewenang desa untuk memperoleh pendapatan tertentu, yaitu terdiri atas:

a. Hasil usaha desa, antara lain bagian laba neto atau surplus BUMDes (setara bagian dividen, bagi desa), hasil tanah kas desa.

b. Hasil aset desa, hasil tanah bengkok, tambang desa, tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi sesuai dengan Pasal 9, PP Nomor 60 Tahun 2014.


c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat desa.

d. Lain-lain pendapatan asli desa, sesuai Pasal 9, PP Nomor 60 Tahun 2014, antara lain pungutan desa. Desa dan rancangan pungutan desa dibentuk berdasarkan masukan dari masyarakat desa sebagaimana Pasal 69 ayat (9) dan (10) dalam UU Nomor 6

Tahun 2014, diajukan kepada bupati untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sesuai Pasal 69 ayat(5), UU Nomor 6 Tahun 2014. Sementara itu, pendapatan transfer, alokasi APBN yang berbasis desa sesuai dengan Pasal 113 huruf h, UU Nomor 6 Tahun 2014.

2. Pendapatan desa bukan pendapatan asli desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan dana desa
- b. Bagian hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah
- c. Pendapatan hasil alokasi dana desa(ADD)
- d. Bantuan keuangan dari APBD provinsi, bantuan bersifat umum atau khusus
- e. Bagian pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian dana perimbangan sesuai Pasal 115 huruf f, yang diterima desa dari kabupaten/kota.
- f. Pendapatan hibah dan sumbangan tidak terikat yang diterima desa
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah



## 2.2. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rizka Dkk (2012)	“Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa”.	Kualitatif	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi manajemen apa yang dilakukan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian strategi manajemen aset yang telah dilakukan BUMDes telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli desa dari tahun 2010-2012.
2.	Kurniawan, AdeEka (2016)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan.hanya

				meningkat Rp. 3.940.000 saja.
3.	Pahruraji, Jauhari Arifin, Eddy Suriyani (2018)	“Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi kasus pada usaha video syuting)”	Kualitatif	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa , Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Takulat untuk usaha video syuting dapat dikategorikan “sedang”.</p> <p>Faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip pengelolaan BUMDES di Desa Takulat untuk usaha video syuting adalah: Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan usaha video syuting. Kurangnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan usaha video syuting.</p>
4.	Jaryono.J, Tohir.T (2019)	Analisis Kinerja Bumdes “Mitra Usaha Makmur” Dalam Pengaruhnya Terhadap	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Desa Susukan sudah mampu memberikan kontribusi dalam pemberian sumbangan terhadap

		Pendapatan Asli Desa (Pades) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas		penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Susukan sejak tahun 2018 yaitu sebesar 18 juta dengan total omset tahun 2017 sebesar 93 juta. Pada tahun 2019 ini BUMDes ditargetkan memberikan sumbangan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Susukan sebesar 66 juta.
5.	Pebriyanti,Siska (2020)	Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.dalam prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah berjalan sangat baik. Pada indikator partisipasi di salah satu desa yang ada di Kecamatan Air Kumbang sudah berjalan dengan baik meskipun ketua Badan Usaha Milik Desa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu ikut serta dalam perkembangan usaha.

Sumber : Data diolah (2020)

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berguna untuk mengetahui Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dapat diukur dengan menganalisa prinsip pengelolaan BUMDes yaitu *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan keberlanjutan (sustainability)*,



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa. Dalam hal inilah BUMDes berperan sebagai salah satu penyumbang untuk menaikkan PADes, sehingga pendapatan Desa dapat menjadi kekuatan yang

produktif tidak hanya digunakan untuk konsumsi. Untuk mengelola BUMDes agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes nantinya bahwa pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan keberlanjutan (sustainability)*

